

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNAAN E-FILING SURAT

PEMBERITAHAUAN (SPT) TAHUNAN 1770 SS TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PADA KOTA MALANG

(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Oleh:

GIOVANNI SEBASTIANUS REMKO DEWAYAN

NIM. 155020307111028

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Sarjana
Ekonomi**



**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNAAN E- FILING SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN 1779 SS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KOTA MALANG (Studi Di Kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Malang Utara)

Yang disusun oleh:

Nama : Giovanni Sebastianus Remko Dewayan
NIM : 15502030711028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 2 Agustus 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- 1. Devy Puoposari, SE., M.Si., Ak. NIP. 19751105 200312 2 001 (Dosen Pembimbing)
2. Arum Prastini, Dr., M.Si., Ak. NIP. 19670714 200501 2 001 (Dosen Penguji I)
3. Tuban Dirijah Herawati, MM., Ak., CSRS., CSRA., CA. NIP. 19681007 199203 2 001 (Dosen Penguji II)

Handwritten signatures of the examiners.

Malang, 24 Agustus 2021
Ketua Program Studi SI Akuntansi



Dr. Dra. Arum Prastini, M.Si., Ak. NIP. 196707142005012001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan MT Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
Telp. (0341) 551396, 555000, Fax. (0341) 553834
E-mail : feb@ub.ac.id http://www.feb.ub.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan Judul :

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNAAN E- FILING SURAT PEMBERITAHAUAN
(SPT) TAHUNAN 1770 SS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA
KOTA MALANG (Studi Di Kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Malang Utara)

Yang disusun oleh :

Nama : Giovanni Sebastianus Remko Dewayan
NIM : 155020307111028
Jurusan : S 1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Bahwa artikel jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan ujian skripsi yang dipertahankan
didepan Dewan Penguji pada tanggal 07-19-2021

Malang, 18 Mei 2021

Dosen Pembimbing,

[Handwritten signature]



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Giovanni Sebastianus Remko Dewayan

NIM : 155020300111011

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNAAN E- FILING SURAT PEMBERITAHAUAN (SPT) TAHUNAN 1770 SS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KOTA MALANG (Studi Di Kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Malang Utara)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 21 Juni 2021

Pembuat Pernyataan,



Giovanni Sebastianus Remko D

NIM. 155020307111028

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Giovanni Sebastianus Remko Dewayan

NIM : 155020307111028

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Telah melaksanakan penelitian kepada wajib pajak orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan 1770 SS melalui *e-filing* yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara sesuai dengan judul penelitian :

**"PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNAAN E-FILING SURAT
PEMBERITAHAUAN (SPT) TAHUNAN 1770 SS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KOTA MALANG
(Studi Di Kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Malang Utara)"**

atas sepengetahuan saya selaku dosen pembimbing. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pada Tanggal : 31 May 2021

Dosen Pembimbing



Devy Pusposari, M.Si, Ak.

NIP. 19860402201504200

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... **i**

ABSTRAK..... **iv**

ABSTRACT..... **vi**

BAB I..... **1**

1.1 Latar Belakang..... **1**

2.1 Rumusan Masalah..... **7**

3.1 Tujuan Penelitian..... **7**

4.1 Manfaat Penelitian..... **7**

5.1 Sistematika Penulisan..... **8**

BAB II..... **10**

TELAAH PUSTAKA..... **10**

2.1 Teori yang Mendasari Penelitian..... **10**

 2.1.1 *Theory Planned Behavior (TPB)*..... **10**

2.2 Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis..... **13**

 2.2.1 **Hipotesis**..... **13**

 2.2.2 **Gambaran atau Bagan Rerangka Teoritis**..... **14**

BAB III..... **15**

METODE PENELITIAN..... **15**

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian..... **15**

3.2 Data Penelitian dan Sumbernya..... **16**

 3.2.1 **Jenis dan Sumber Data**..... **16**

 3.2.2 **Teknik Pengumpulan Data**..... **16**

3.3 Definisi Operasional, Pengukuran Variabel Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis..... **16**

 3.3.1 **Definisi Operasional**..... **16**

 3.3.2 **Definisi Variabel**..... **17**

 3.3.2 **Pengukuran Variabel Metode Analisis**..... **20**

 3.3.3 **Metode Analisis Data**..... **24**

3.4 Pengujian Hipotesis..... **25**

 3.4.1 **Uji T**..... **25**

 3.4.2 **Analisis Koefisien Determinan**..... **25**

BAB IV..... **27**

HASIL DAN PEMBAHASAN..... **27**

4.1 Hasil Penelitian..... **28**



4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	28
4.1.2	Visi dan Misi.....	28
4.2	Pengumpulan Data.....	30
4.2.1	Populasi Sampel Penelitian.....	30
4.2.2	Penyebaran koesoner dan pengambilan data.....	31
4.3	Deskripsi Jawaban Responden.....	32
4.4	Analisis Data.....	33
4.4.1	Uji Validitas.....	33
4.4.2	Uji Reliabilitas.....	35
4.4.3	Uji Regresi Linier Sederhana.....	36
4.4.4	Uji T.....	37
4.4.5	Uji Analisis Koefisien Determinan.....	37
4.5	Pembahasan.....	38
4.5.1	Hasil Uji Validitas.....	38
4.5.2	Hasil Uji Reliabilitas.....	38
4.5.3	Hasil Uji Regresi Sederhana.....	39
4.5.4	Hasil Uji T.....	39
4.5.5	Hasil Uji Koefisien.....	39
4.5.6	Tingkat Pemahaman Penggunaan <i>E- Filing</i> Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	39
BAB V.....		44
PENUTUP.....		44
5.1	Kesimpulan.....	44
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	44
5.3	Saran untuk Peneliti Berikutnya.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....		45




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	23
Gambar 4.1.....	30
Gambar 4.2.....	45
Gambar 4.2.....	45
Gambar 4.3.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	37
Tabel 4.2.....	37
Tabel 4.3.....	39
Tabel 4.4.....	40
Tabel 4.5.....	40
Tabel 4.6.....	41
Tabel 4.7.....	41



ABSTRAK
PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNAAN E-FILING SURAT

PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN 1770 SS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KOTA MALANG
(Studi Di Kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Malang Utara)

Oleh:

Giovanni Sebastianus Remko Dewayan

Dosen Pembimbing: Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dari pengaruh tingkat pemahaman *e-filing* surat pemberitahuan (SPT) tahunan 1770 SS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota malang khususnya di KPP Pratama Malang Utara. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT 1770 SS melalui *e-filing* dan terdaftar di KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2020-2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 347 responden. Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara data primer melalui penyebaran kuesioner. Teknik untuk menentukan kriteria pada sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan untuk menentukan jumlah dari sampel yang akan digunakan menggunakan tabel Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman *e-filing* surat pemberitahuan (SPT) tahunan 1770 SS berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Utara. Dengan demikian, KPP Pratama Malang Utara dapat meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang dengan meningkatkan pemahaman penggunaan *e-filing* surat pemberitahuan tahunan (SPT) 1770.

Kata Kunci: Pengaruh Tingkat Pemahaman Penggunaan *E-filing*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang

ABSTRACT
THE EFFECT OF UNDERSTANDING THE USE OF E-FILING LETTERS
1770 SS ANNUAL NOTICE (SPT) AGAINST TAX PAYABLE

COMPLIANCE WITH PERSONAL TAXES
IN THE CITY OF MALANG

By:

Giovanni Sebastianus Remko Dewayan

Dosen Pembimbing: Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak.

This study aims to determine the effect of the level of understanding of the annual 1770 SS e-filing notification letter on the compliance of individual taxpayers in the city of Malang, especially in the KPP Pratama North Malang. The population in this study are individual taxpayers who report SPT 1770 SS via e-filing and are registered at KPP Pratama North Malang in 2020-2021. The sample used in this study were 347 respondents. The data in this study were obtained by means of primary data through the distribution of questionnaires. The technique to determine the criteria for the sample uses purposive sampling technique and to determine the number of samples to be used using the Isaac and Michael table with an error rate of 5%. The results of this study indicate that the level of understanding of the annual e-filing notification letter (SPT) 1770 SS has a positive effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama North Malang. Thus, KPP Pratama Malang Utara can increase the compliance variable of individual taxpayers in Malang City by increasing the understanding of the use of e-filing annual notification letter (SPT) 1770.

Kata Kunci: The Influence of the Level of Understanding of the Use of E-filing, Compliance of Individual Taxpayers in Malang City

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang memiliki landasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah berusaha melakukan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Hal tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat baik secara materiil maupun spiritual (Arvian, 2012). Pelaporan dan pembayaran pajak merupakan salah satu peran wajib pajak dalam ikut serta secara langsung membantu pemerintah untuk pembangunan negara secara berkelanjutan (Subri, 2005).

Dalam membantu pemerintah untuk pembangunan negara, seluruh warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya kepada negara. Pajak menurut Undang-Undang atau UU Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan. Pada (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah wajib pajak yang memberikan sumbangan kepada negara atau badan bersifat wajib dan tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung serta dipakai untuk memenuhi kebutuh negara yang memiliki tujuan mensejahterakan rakyat.

Peraturan perundang-undangan perpajakan akan mengalami perubahan yang berkelanjutan sesuai dengan keadaan yang dialami negara namun ciri-ciri dari pemungutan pajak tidak akan berubah. Pemungutan pajak yang diberlakukan oleh Negara Indonesia adalah sistem *self-assessment*. Sistem *self-assessment* adalah wajib pajak diberikan kewenangan oleh pemungut pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sari, 2014). Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban dalam



membayarkan, pemotongan dan pemungutan pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pada tahun 2005 Direktur Dirjen Pajak (DJP) memperkenalkan *e-filing* kepada wajib pajak orang pribadi (klikpajak.id diakses pada 24 April 2020). *E-filing* merupakan layanan pelaporan SPT yang dapat dilakukan secara online dan *realtime* dengan menggunakan internet disitus Direktorat Jenderal atau Penyelenggara Jasa Permohonan Pajak (PJAP) (Pajak.go.id diakses pada 24 April 2020). Manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 SS dengan menggunakan *e-filing* adalah mengurangi antrian serta menghemat waktu. Sementara itu, manfaat dari *e-filing* juga dapat dirasakan juga oleh yang akan dirasakan oleh DJP yaitu dapat meminimalisir kesalahan input data dan mengurangi file fisik dan dokumen perpajakan. Harapan dari DJP adanya *e-filing* ini adalah dapat mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan, menghitung, dan mengisi SPT 1770 SS dan meminimalkan biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT 1770 SS (Catherine, 2018).

Dalam melaporkan SPT melalui *e-filing* terdapat tiga SPT yaitu SPT Tahunan Badan, SPT Berkala (bulanan) dan SPT Tahunan Orang Pribadi. Dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi, wajib pajak memiliki kewajiban untuk memilih formulir yang sesuai dengan pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun. Dalam melaporkan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, terdapat tiga formulir yang dapat dilaporkan melalui *e-filing* yaitu formulir 1770 SS, 1770 S, dan 1770. Formulir 1770 SS dapat digunakan atau diisi oleh wajib pajak jika wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan kurang atau sama dari Rp 60.000.000 dalam satu tahun dan hanya bekerja untuk satu perusahaan saja (Klikpajak.id diakses pada 24 Maret 2020).

Dalam melaporkan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, wajib pajak harus melampirkan beberapa dokumen yang berhubungan dengan laporan yang bersangkutan. Dalam melaporkan SPT 1770 SS dokumen yang harus di lapirkan lebih sedikit dibandingkan dengan melaporkan SPT 1770 dan SPT 1770 S. Dokumen yang harus dilampirkan saat melaporkan SPT 1770 SS berupa:

1. Pelunasan PPh Pasal 29 dan bukti pemindah tangan buku, SSP, atau sarana administrasi lainnya (dilampirkan apabila kurang bayar).
2. Surat kuasa khusus (konsultan pajak) dilampirkan dengan:
 - a. Fotokopi kartu izin pelaksanaan yang dimiliki sebagai konsultan pajak
 - b. Memiliki suatu surat pernyataan sebagai konsultan pajak
 - c. Fotokopi kartu NPWP yang menandakan sebagai konsultan pajak
 - d. Fotokopi tanda terima SPT tahunan dari konsultan pajak.
3. Surat kuasa khusus (pegawai wajib pajak) dilampiri dengan:
 - a. Sertifikat / ijazah pernah menempuh pendidikan perpajakan / sertifikat sebagai konsultan pajak
 - b. Fotokopi kartu NPWP Wajib Pajak
 - c. Fotokopi tanda terima SPT tahunan wajib pajak
 - d. Fotokopi Daftar Pegawai Tetap di SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
4. Menyertakan tanda bukti pemotongan zakat atau donasi keagamaan yang wajib ada jika ada pengurang atas zakat atau donasi keagamaan yang wajib.

Alasan peneliti memilih formulir SPT 1770 SS yaitu dokumen yang harus dilampirkan dalam pelaporan dan pengisian formulir SPT 1770 SS lebih sedikit dan lebih mudah dibanding SPT Tahunan WPOP lainnya. Dari peneliti tersebut seharusnya wajib pajak orang pribadi akan patuh dalam melaporkan SPT 1770 SS namun nyatanya masih banyak wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Malang yang tidak melaporkan SPT 1770 SS. penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data empiris dari pengaruh tingkat pemahaman *e-filing* surat pemberitahuan (SPT) tahunan 1770 SS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota malang khususnya di KPP Pratama Malang Utara. Menurut peneliti salah satu alasan mengapa wajib pajak orang pribadi di Kota Malang masih banyak yang tidak patuh dalam melaporkan SPT 1770 SS adalah tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kota Malang yang masih kurang dalam pelaporan SPT 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*. Dalam Pasal 7 UU KUP menjelaskan bahwa bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenai sanksi berupa denda. Besarnya denda pelaporan SPT yaitu sebesar Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan sebesar Rp1.000.000 bagi wajib pajak badan usaha (money.kompas.com). Denda tersebut akan dikenakan



jika wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan yang dikenakan penghasil tidak kena pajak (PTKP). PTKP yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp 4,5 juta per bulan dan Rp 54 juta per tahun.

Wajib pajak orang pribadi di Kota Malang masih banyak yang tidak melaporkan SPT 1770 SSnya, hal ini dapat dibuktikan dengan pada tahun 2018 dari 648.654 hanya 443.463 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT 1770 SS, sedangkan untuk SPT 1770 S dari 146.093 hanya 43.710 dan SPT 1770 dari 67.927 hanya 24.056 SPT yang baru dilaporkan. Dari jumlah tersebut, rasio penduduk hanya 58 persen. Hal ini terjadi karena masih banyak wajib pajak orang pribadi yang mengabaikan atau meremehkannya pelaporan SPT 1770 SS nya melalui *e-filing* sehingga sering terjadi terlambat bahkan tidak melaporkan SPT tahunannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan yang dibuat DJP untuk Wajib Pajak orang pribadi yang terlambat atau tidak dalam melaporkan SPT masih kurang memberikan efek jera. Hal ini terlihat dari rasio baru sebesar 58 persen di Kota Malang (malangtimes.com diakses pada 9 Januari 2020).

Adapun permasalahan yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara yaitu pada tahun 2019 KPP Pratama Malang Utara memiliki 91 ribu wajib pajak, sedangkan 42 ribu wajib pajak tersebut baru melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT 1770 SS melalui *e-filing*, dan 15 ribu wajib pajak yang baru membayar pajaknya (surabayapost.id diakses pada 9 Januari 2020). Dari permasalahan yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan 1770 SS juga harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman wajib pajak orang pribadi tentang pelaporan SPT tahunan 1770 SS melalui *e-filing*.

Dalam menjelaskan tingkat pemahaman *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori perilaku terencana adalah teori yang menggambarkan perilaku individu, perilaku individu tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dimasud adalah faktor sikap terhadap perilaku (*Attitude to behavioral*), norma subyektif (*norma subjektif*) dan kontrol perilaku perseptual (*Perceived behavioral*).



Sikap terhadap perilaku menurut Ajzen (1991) menjelaskan sikap individu dalam menanggapi suatu perilaku yang disukai atau tidak disukai individu tersebut. Variabel ini berpengaruh terhadap niat berperilaku seseorang, jika sikap wajib pajak orang pribadi di Kota Malang khususnya wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara merespon perilaku pengisian formulir SPT 1770 SS melalui *e-filing* secara positif, maka sikap wajib pajak orang pribadi akan melakukan perilaku tersebut atas kemauannya sendiri, dan hal ini menjadikan wajib pajak orang pribadi lebih patuh dalam melaporkan formulir SPT 1770 SPT.

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) norma subjektif adalah pemahaman seseorang dalam mengambil keputusan namun keputusan tersebut dapat dikendalikan oleh individu lain atau lingkungan disekitarnya. Pengaruh lingkungan sosial adalah yang terpenting dari beberapa perilaku yang berakar pada keluarga, pasangan hidup, dan rekan kerja serta referensi yang berkaitan dengan suatu perilaku. Jika wajib pajak orang pribadi menerima pendapat atau cerita dari lingkungan sekitar bahwa pengisian formulir SPT 1770 SS melalui *e-filing* memberikan kemudahan, maka wajib pajak orang pribadi tersebut akan melakukan hal tersebut. Kemudahan yang akan dirasakan wajib pajak orang pribadi saat mengisi formulir SPT 1770 SS melalui *e-filing* yaitu wajib pajak tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk pergi ke KPP dan antri berjam-jam membawa semua berkas yang dibutuhkan untuk pelaporan SPT. Dengan mengisi dan melaporkan mengisi formulir 1770 SS melalui *e-filing*, wajib pajak dapat memprosesnya dengan cepat karena dapat dilakukan secara online sehingga dapat dilakukan dimana saja selama ada koneksi internet. Berdasarkan penjelasan diatas maka tingkat pemahaman *e-filing* dalam pelaporan SPT 1770 SS setiap wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh lingkungannya.

Terakhir, Kontrol Perilaku Persepsi Menurut Hogg dan Vaughan (2005) adalah keyakinan individu dalam melaksanakan sesuatu hal yang sederhana maupun yang kompleks. Seseorang yang memiliki sikap terhadap perilaku dan norma subjektif yang mendukung tindakan tertentu akan sangat bergantung pada dukungan kontrol perilaku persepsi yang dimilikinya. Jika wajib pajak orang pribadi memiliki sikap yang positif, dukungan dari orang-orang disekitarnya dan

sedikit kendala dalam pengisian dan pelaporan formulir SPT 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*, maka Wajib Pajak orang pribadi akan memiliki niat yang lebih kuat dibandingkan jika ia memiliki sikap yang positif dan dukungan dari masyarakat sekitar namun jika banyak kendala dalam pengisian dan pelaporan formulir SPT 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*, maka akan membuat wajib pajak orang pribadi tersebut kurang memiliki niat. Dalam hal ini juga menjadikan wajib pajak orang pribadi lebih patuh dan akan meningkatkan pemahamannya dalam pengisian formulir SPT 1770 SS menggunakan *e-filing*.

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Afrianti (2019) dengan judul Pengaruh Kualitas Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Barat) dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penelitian yang dilakukan Putu (2016) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, Perbedaan yang dimiliki dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya dan variabel independennya. Variabel independen yang dibahas dalam penelitian terdahulu lebih berfokus kepada sistem dan pengaruh penerapan *e-filing* nya sehingga dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk meneliti tingkat pemahaman *e-filing* SPT 1770 SS dari setiap wajib pajak orang pribadi. Objek penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu terletak di luar pulau Jawa oleh karena itu peneliti ingin mencoba meneliti objek di dalam pulau Jawa khususnya di Kota Malang untuk mengetahui tingkat pemahaman penggunaan *e-filing* SPT 1770 SS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang dan persamaan yang dimiliki dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu tentang kepatuhan wajib pajak.

Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Malang Utara, secara spesifik penelitian ini menggunakan SPT pribadi tahunan 1770 SS. Alasan penelitian ini menjadikan KPP Pratama Malang Utara sebagai objek penelitian karena KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2010 hingga 2013 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi (media.neliti.com diakses pada 12 Mei 2020).



Selain alasan tersebut, alasan lain mengapa penelitian mengambil objek penelitian di Kota Malang adalah karena wajib pajak orang pribadi di Kota Malang telah menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT 1770 SS (surabayapost.id diakses pada 9 Juli 2020), tidak semua wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KKP Pratama Malang Utara memahami pelaporan SPT tahunan 1770 SS melalui *e-filing* (suryamalang.tribunnews.com diakses pada 9 Juli 2020) dan untuk mengetahui tingkat pemahaman *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pengisian formulir SPT 1770 SS di KPP Malang Utara. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian dengan judul, “PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNAAN *E-FILING* SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN 1770 SS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KOTA MALANG (Studi Di Kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Malang Utara)”.

2.1 Rumusan Masalah

Apakah terdapat pengaruh positif Tingkat Pemahaman *E-filing* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk memperoleh bukti empiris dari Pengaruh Tingkat Pemahaman Penggunaan *E-filing* Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 1770 SS terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki pengaruh positif atau tidak.

4.1 Manfaat Penelitian

4.1.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan bukti empiris tentang pengaruh tingkat pemahaman penggunaan *E-filing* Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 1770 SS terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara

dan dapat menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjustifikasi hubungan antara variabel untuk penelitian berikutnya. Sedangkan untuk akademisi diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menambah referensi dalam penelitian selanjutnya terkait perpajakan.

4.1.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*.

5.1 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini peneliti akan menjelaskan informasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Telaah Pustaka

Bab ini peneliti akan membahas tentang teori penelitian, penelitian penelitian sebelumnya, kerangka teori penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, sumber data serta teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan penelitian dan hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V Penutup

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan penelitian, batasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam penelitian ini akan dibahas antara hubungan sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan pengendalian perilaku perseptual dari variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan oleh *Theory Planned Behavior*.

2.1 Teori yang Mendasari Penelitian

2.1.1 *Theory Planned Behavior* (TPB)

Theory Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku Direncanakan adalah sebuah pengembangan dari *Reasoned Action Theory* atau Teori Tindakan Beralasan (TRA). TRA membuktikan bahwa dalam melakukan suatu kegiatan seseorang akan didasari oleh dua alasan, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku (Fishbein dan Ajzen, 1975).

Berhubungan dengan hal tersebut, TRA dipakai dalam memperkirakan dan menjelaskan keinginan berperilaku seseorang. Dalam melakukan perkiraan dan menjelaskan atas perilaku dapat dilakukan dari sisi psikologi sosial. Dalam TRA terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan tujuan seorang individu dalam melakukan suatu perbuatan didasari oleh *Attitude Toward Behavior* (sikap terhadap perilaku) dan *Subjective Norm* (norma subjektif).

Attitude Toward Behavior (Sikap terhadap perilaku) adalah sikap yang dimiliki seorang individu dalam menilai hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi individu tersebut. (Ajzen, 1991). Sikap terhadap perilaku dimaksud sebagai faktor yang dipengaruhi oleh keinginan dalam berperilaku. Seorang individu akan melaksanakan suatu perbuatan ketika individu tersebut menilai perbuatan yang dilakukannya positif atau baik. Dalam menilai suatu perbuatan individu dapat dipengaruhi oleh *behavioral beliefs*. *Behavioral beliefs* adalah suatu kepercayaan seorang individu terhadap konsekuensi dari perilaku yang sedang dilakukannya.



Selain itu, *Subjective Norm* (Norma Subjektif) adalah sebuah pengetahuan seorang individu dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan ini dapat dipengaruhi oleh individu atau orang di sekitarnya (Kreitner dan Kinicki, 2001).

Berhubungan dengan penjelasan tersebut, norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan (*beliefs*) atau *normative belief* (Ajzen, 2005). *Normative belief* adalah suatu kepercayaan seorang individu yang didapatkan dari sudut pandangan seseorang atau kelompok yang dapat mempengaruhi individu tersebut dalam mengambil sebuah perilaku (Ajzen, 2006).

Theory Planned Behavior (TPB) dirumuskan oleh Ajzen pada tahun 1985, teori ini dirumuskan untuk memperdalam teori sebelumnya, yaitu *Theory Reasoned Action* (TRA) (Fishbein and Ajzen 1975). Ajzen (1988) menambahkan satu faktor, yaitu kontrol persepsi individu atau *perceived behavioral control*. Kontrol persepsi individu atau *Perceived Behavioral Control* adalah suatu kepercayaan seseorang individu dalam mengukur sebuah perbuatan apakah sederhana atau kompleksnya dalam melakukannya (Ajzen, 2005).

Berdasarkan dari *Theory Planned Behavior* (TPB) yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *Theory Planned Behavior* dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan 1770 SS melalui *e-filing*. Dalam *Theory Planned Behavior* terkandung tiga faktor yang dapat menjelaskan tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT 1770 SS melalui *e-filing*.

Sikap terhadap perilaku Menurut Ajzen (1991) menjelaskan sikap yang dimiliki seorang individu dalam menilai hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi individu tersebut. Variabel ini berpengaruh terhadap niat berperilaku seseorang, jika sikap wajib pajak orang pribadi di Kota Malang khususnya wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara merespon perilaku pengisian formulir SPT 1770 SS melalui *e-filing* secara positif. Maka wajib pajak orang pribadi akan melakukan perilaku tersebut atas kemauannya sendiri dan hal ini menjadikan wajib pajak

orang pribadi lebih patuh dalam melaporkan formulir SPT 1770 SS melalui *e-filing*.

Selain itu, menurut Fishbein dan Ajzen (1975) norma subjektif adalah pemahaman seseorang dalam mengambil sebuah keputusan namun pemahaman tersebut dapat dipengaruhi oleh individu lain atau lingkungan disekitarnya. lingkungan sosial sangat berpengaruh bagi pemahaman seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Pengaruh lingkungan sosial berasal dari beberapa perilaku yang berakar pada keluarga, pasangan hidup dan rekan kerja serta referensi yang berkaitan dengan suatu perilaku. Jika wajib pajak orang pribadi mendapatkan pendapat atau cerita dari lingkungan sekitar bahwa pengisian formulir SPT 1770 SS melalui *e-filing* memberikan kemudahan, maka wajib pajak orang pribadi tersebut akan melakukan hal tersebut. Kemudahan yang akan dirasakan wajib pajak orang pribadi saat mengisi formulir SPT 1770 SS melalui *e-filing* berupa Wajib Pajak tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk pergi ke KPP dan antri berjam-jam membawa semua berkas yang dibutuhkan untuk pelaporan SPT. Dalam mengisi dan melaporkan Mengisi formulir 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*, wajib pajak dapat memprosesnya dengan cepat karena dapat dilakukan secara online sehingga dapat dilakukan dimana saja selama ada koneksi internet. Berdasarkan penjelasan diatas maka tingkat pemahaman penggunaan *e-filing* dalam pelaporan SPT 1770 SS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Terakhir, Kontrol Perilaku Persepsi Menurut Hogg dan Vaughan (2005) adalah kepercayaan seseorang dalam melaksanakan sesuatu hal yang sederhana maupun yang kompleks. Seseorang yang memiliki sikap terhadap perilaku dan norma subjektif yang mendukung tindakan tertentu akan sangat bergantung pada dukungan kontrol perilaku persepsi yang dimilikinya. Jika wajib pajak orang pribadi mempunyai sikap yang positif, mendapatkan bantuan dari orang-orang disekitarnya dan sedikitnya masalah dalam pengisian dan pelaporan formulir SPT 1770 SS dengan menggunakan *e-filing* maka Wajib Pajak orang pribadi akan memiliki niat yang lebih baik dibandingkan jika ia memiliki sikap yang positif dan dukungan dari masyarakat sekitar tetapi memiliki banyak masalah dalam pengisian dan pelaporan formulir SPT 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*

sehingga akan membuat wajib pajak orang pribadi tersebut kurang memiliki niat yang baik. Dalam hal ini juga menjadikan wajib pajak orang pribadi lebih patuh dan akan meningkatkan pemahamannya dalam pengisian formulir SPT 1770 SS menggunakan *e-filing*.

2.2 Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Hipotesis

Hipotesis dipakai pada suatu penelitian dalam membentuk kesimpulan awal. Kesimpulan awal ini menjelaskan hubungan antara variabel penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut merupakan kesimpulan sementara dari Pengaruh Tingkat Pemahaman Penggunaan *E-filing* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam penelitian ini, teori TPB dipakai dalam menjelaskan hubungan Pengaruh Tingkat Pemahaman Penggunaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 1770 SS terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mustikasari (2007) menjelaskan bahwa wajib pajak dapat mematuhi pajak jika wajib pajak memiliki niat, niat wajib pajak untuk berperilaku patuh pajak dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, *behavioral belief*, *normatif belief*, dan *control belief*. Dengan kata lain, teori TPB merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku seorang individu dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dimana seorang individu dapat mengamati, menyelidiki, mempercayai, dan berkeinginan untuk menentukan suatu tindakan sehingga dapat berguna dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, apabila wajib pajak lebih memahami tentang penggunaan dan cara pengisian SPT 1770 SS melalui *e-filing* maka dapat dipastikan Wajib Pajak akan lebih patuh dalam pelaporan perpajakannya (Annastasia dan Febrian, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah, Firmansyah, Novrida (2015), Afrianti (2019) dan Putu (2016) bahwa tingkat pemahaman penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, jadi semakin baik tingkat pemahaman penerapan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik namun sebaliknya jika tingkat pemahaman penerapan *e-filing*

kurang baik maka kepatuhan wajib pajak akan kurang baik juga. Dengan kata lain, tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *e-filing* sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi itu sendiri dalam melaporkan pajaknya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik maka Wajib Pajak akan memahami manfaat *e-filing* dan hal ini juga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan perpajakannya. Sebaliknya jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan yang baik maka Wajib Pajak tidak akan memahami manfaat *e-filing* dan hal ini juga akan mengurangi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkannya.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa Menurut Anastasia (2014) dan Taufiqurrahman (2019) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif. Hal tersebut terjadi karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami sistem *e-filing*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:


Ha: Tingkat pemahaman penggunaan *e-filing* SPT 1770 SS berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Gambaran atau Bagan Rerangka Teoritis

Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai pengaruh tingkat pemahaman *e-filing* SPT 1770 SS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat disusun model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis sebagai berikut:

Gambar 2.1

Bagan Rerangka Teoritis



X = Tingkat Pemahaman Penggunaan *e-filing* SPT 1770 SS

→ = Menyatakan Pengaruh

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti memakai penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Menurut Sugiyono (2018:16), metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti masyarakat, penduduk, atau komunitas tertentu, teknik menyatukan data dengan menggunakan instrument penelitian, mentelaah data yang bersifat kuantitatif atau statistik bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pengertian korelasional menurut Sugiyono (2017) adalah merupakan jenis penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Oleh karena itu penelitian ini mencoba membuktikan apakah terdapat korelasi antara variabel pengaruh tingkat pemahaman penggunaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) *e-filing* 1770 SS (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang (Y).

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu semua wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara pada tahun 2020-2021. WPOP yang akan menjadi sampel dalam penelitian ditentukan berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*). Kriteria sampel yang dimaksud penjelasan tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Malang Utara, telah memperoleh izin untuk mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 1770 SS melalui *e-filing* dan melaporkan SPT 1770 SS dengan menggunakan *e-filing* pada tahun 2020-2021.



3.2 Data Penelitian dan Sumbernya

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan korelasional. Menurut Sugiyono (2017) pendekatan korelasional adalah jenis penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan korelasional dapat menunjukkan ada atau tidaknya korelasi dari variabel tingkat pemahaman penggunaan SPT 1770 SS (X) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang (Y). Data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi dan hasil kuesioner tersebut akan direkapitulasi jawaban respondennya yang meliputi tingkat pemahaman penggunaan SPT 1770 SS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan penyebaran angket (kuesioner). Menurut Sekaran dan Bougie (2013) data primer adalah Data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti tentang variabel bertujuan untuk penelitian tertentu. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah dengan menyebarkan kuesioner dan akan diberikan kepada responden secara langsung dengan memberikan panduan cara pengisian kuesioner. Data tersebut didapatkan dari responden yang sudah mengisi kuesioner yaitu wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan 1770 SS dengan menggunakan *e-filing* di KKP Pratama Malang Utara.

3.3 Definisi Operasional, Pengukuran Variabel Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.3.1 Definisi Operasional

Operasional adalah pengertian variabel yang sedang diteliti (yang dinyatakan dalam pengertian konsep) secara operasional, secara pelaksanaan, dan secara nyata dalam lingkup objek penelitian. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

3.3.2 Definisi Variabel

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2018:68) adalah suatu atribut atau nilai dari seseorang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini memakai dua jenis variabel yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Menurut Sugiyono (2018:69) variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dapat mempengaruhi oleh variabel bebas. Sedangkan menurut Sugiyono (2018:69) variabel bebas adalah variabel yang dipengaruhi dari variabel terikat. Berdasarkan penjelasan diatas variabel dependen dan independen dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman penggunaan *e-filing* surat pemberitahuan (SPT) tahunan 1770 SS (X).
2. Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Variabel Bebas (independen) adalah variabel yang menyesuaikan dari variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman penggunaan Surat Pemberitahuan *e-filing* (SPT) tahunan 1770 SS. Menurut Adi D. (2001) peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti tingkat adalah lapis atau lapisan dari sesuatu sehingga membentuk susunan. Jadi tingkat adalah perbedaan pengetahuan seseorang individu dengan individu lainnya dalam mengetahui sesuatu. Menurut penjelasan Anas Sudijono (2011:50) Pemahaman adalah sebuah keahlian seseorang dalam memahami sesuatu hal setelah mengerti dan diingat. Menurut Gita (2010) *e-filing* adalah layanan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dapat dikerjakan secara elektronik oleh wajib pajak, SPT tersebut dapat diakses melewati website Direktorat Jenderal Pajak atau melewati ASP dengan memakai internet secara *real time*. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman penggunaan *e-filing* surat pemberitahuan (SPT) tahunan 1770 SS adalah perbedaan pemahaman antara individu dengan individu lainnya dalam memahami sesuatu hal setelah mengerti dan diingat sehingga proses pelaporan SPT 1770 SS yang dibuat secara elektronik oleh wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki izin dari DJP, SPT 1770 SS

dapat diakses melalui web Direktorat Jenderal Pajak atau dapat melalui sebuah ASP dengan memanfaatkan internet secara *real time*.

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas (independen) sehingga menyebabkan variabel terikat dapat dipengaruhi sesuai dengan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Rahayu (2010), pengertian kepatuhan wajib pajak yaitu sesuatu keadaan wajib pajak harus memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Namun menurut Tjahjono (2006) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dalam memenuhi kewajibannya wajib pajak orang pribadi harus melakukannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi yang membuat wajib pajak orang pribadi memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan harus sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyetorkan SPT
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk SPT Tahunan 1770 SS

Penjelasan tentang operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Tingkat Pemahaman

Pemahaman adalah tingkat keahlian seseorang dimana orang tersebut dapat mengerti makna atau konsep, konteks, dan fakta suatu hal. Dalam hal ini wajib pajak harus memahami makna atau konsep, konteks, dan fakta dari masalah atau fakta yang ditanyakan, jadi wajib pajak harus dapat membedakan hal tersebut (Purwanto, 1997).

Tingkat pemahaman tentang *e-filing* menurut Purwanto (1997) dapat membedakan. Dapat dikatakan bisa membedakan apabila wajib pajak tersebut dapat mengerti perbedaan dari formulir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk orang pribadi yang dibuat melalui *e-filing*. Sedangkan menurut Sudaryono (2012) tingkat pemahaman tentang *e-filing* adalah mengerti. Dapat dikatakan

mengerti jika wajib pajak tersebut dapat mengisi formulir SPT 1770 SS dengan baik dan benar.

Berdasarkan penjelasan dimensi tingkat pemahaman *e-filing* diatas maka indikator dapat membedakan jika Wajib Pajak dapat mengerti perbedaan formulir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk orang pribadi yang dibuat melalui *e-filing*. Formulir yang dimaksudnya yaitu Wajib Pajak dapat mengetahui perbedaan antara pelaporan Formulir SPT 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS dalam melaporkannya dengan menggunakan *e-filing*. Sedangkan kata indikator mengerti jika Wajib Pajak dapat mengisi formulir SPT 1770 SS dengan baik dan benar yaitu:

- a. Wajib pajak memakai formulir 1770 SS apabila wajib pajak mempunyai pendapatan kurang dari atau tidak lebih dari Rp 60 juta setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan.
- b. Kolom Pajak Penghasilan wajib diisi oleh wajib pajak. Dalam pengisian pajak penghasilan (PPh) wajib pajak harus menulis data sesuai dengan Lembar bukti 1721 A1 / A2.
- c. Wajib pajak tidak harus mengisi kolom pendapatan yang dikenai PPh final dan dibebaskan dari pengenaan pajak. jadi apa bila Wajib Pajak tidak mempunyai pendapatan yang dikenai pajak penghasilan final seperti mendapatkan hadiah undian, Wajib Pajak tidak perlu mengisi kolom tersebut.
- d. Wajib Pajak wajib mengisi kolom daftar harta dan kewajiban. Untuk mengisi kolom ini, wajib pajak wajib mengisi jumlah harta dan kewajiban pada kolom daftar harta dan kewajiban seusai dengan jumlah total aset yang dipunyai pada akhir tahun pajak dan jumlah total kewajiban hutang pada akhir tahun pajak.
- e. Kolom pernyataan wajib diisi oleh wajib pajak. Pengisian kolom ini wajib pajak harus menuliskan tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan pembuatan SPT 1770 SS tersebut dan memberi tanda tangan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), pengertian kepatuhan wajib pajak yaitu sesuatu keadaan wajib pajak harus memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya.

Dimensi dari kepatuhan wajib pajak menurut peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Ketepatan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan 1770 SS. Dapat dikatakan tepat jika wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan SPT tahunan 1770 SS sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- b. Wajib pajak tidak memiliki tunjangan pajak untuk semua jenis pajak. Berdasarkan penjelasan dimensi kepatuhan wajib pajak yang telah dijelaskan diatas maka indikatornya yaitu:
 - a. Wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan 1770 SS harus tepat waktu. Akhir waktu pelaporan SPT 1770 SS tahunan paling terlambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir yaitu pada tanggal 31 Maret.
 - b. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan untuk seluruh jenis pajak, kecuali tunggakan tersebut telah mendapatkan izin untuk melakukan pembayaran dengan cara dicicil atau memundurkan pembayaran pajak, meliputi kondisi pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penentuan sebagai wajib pajak yang patuh atau tidak patuh dan tidak tergolong pajak terutang yang belum melampaui batas waktu pembayaran. contoh tunggakan pajak tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa: PPh 21/26, PPh 22, PPh 23/26, PPh 4 (2), PPh 25, PPN dan PPnBM, tidak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, tidak melaporkan SPT badan tahunan, dan tidak menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

3.3.2 Pengukuran Variabel Metode Analisis

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kuantitatif. Kuantitatif adalah proses memperoleh pemahaman dengan memakai data berupa angka, dari data yang sudah diperoleh berupa angka akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis informasi apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008: 149). Variabel independen dalam kuesioner ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Vinna Lucytsari tahun 2018 dan variabel dependen di ambil dari penelitian oleh Muhamad Alvin Wahyudin pada tahun 2018. Dalam pengukuran variabel penelitian ini dilakukan dengan skala *likert* 5 tingkatan dengan pilihan jawaban seperti berikut:

- 1= STS (Sangat Tidak Setuju) dan STP (Sangat Tidak Paham)
- 2= TS (Tidak Setuju) dan TP (Tidak Paham)
- 3= N (Netral)

4= S (Setuju) dan P (Paham)

5= SS (Sangat Setuju) dan SP (Sangat Paham)

1. Tingkat Pemahaman Penggunaan *E-filing* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS.

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang diinginkan seseorang dalam memahami makna atau konsep, situasi dan fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini wajib pajak harus paham dengan konsep masalah atau fakta yang ditanyakan, jadi wajib pajak harus dapat bisa membedakan (Purwanto, 1997). Teori ini didukung oleh Sudijono (1996) dan Sudaryono (2012) bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti sesuatu hal sesudah dikenali atau diingat termasuk kemampuan memahami arti dari materi yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menjelaskan isi utama dari materi yang sudah dipelajari atau mengganti materinya yang sudah disediakan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Menurut Gita (2010) *e-filing* layanan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat dikerjakan secara elektronik oleh wajib pajak dan SPT tersebut dapat diakses melewati website Direktorat Jenderal Pajak atau melewati ASP dengan memakai internet secara *real time*. Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mengetahui Tingkat Pemahaman Penggunaan *E-filing* Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 1770 SS dapat dijelaskan dengan menggunakan teori TPB. Dalam *Theory Planned Behavior* terdapat tiga faktor yang dapat menjelaskan tingkat pemahaman tentang *e-filing*, yaitu:

a. Sikap terhadap perilaku (*Attitude towards behavioral*)

Menjelaskan sikap individu dalam menanggapi suatu perilaku yang disukai atau tidak disukai individu tersebut. Jika seseorang merespon dengan baik perilaku pelaporan SPT tahunan 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*, maka orang tersebut akan melakukan perilaku tersebut sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut akan membuat individu tersebut lebih meningkatkan pemahaman dalam pelaporan SPT Tahunan 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*.

b. Norma subjektif (*subjective Norm*)

Pemahaman individu dalam mengambil sebuah keputusan, namun keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh individu lain atau lingkungan disekitarnya.

Jadi jika orang tersebut memperoleh pendapat atau cerita dari lingkungan sekitarnya bahwa pelaporan SPT tahunan 1770 SS menggunakan *e-filing* sangat mudah, maka individu tersebut akan lebih meningkatkan pemahaman dalam pelaporan SPT Tahunan SS 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*.

c. Kontrol perilaku persepsi (*Perceived behavioral*)

Keyakinan seseorang dalam melakukan sesuatu hal baik sederhana maupun kompleks. Jika wajib pajak orang pribadi memiliki sikap yang positif, dukungan dari orang-orang disekitarnya dan minimal kendala untuk meningkatkan pemahaman penggunaan *e-filing* untuk SPT Tahunan 1770 SS maka Wajib Pajak orang pribadi akan mempunyai niat yang kuat untuk menambah pemahaman tentang penggunaan SPT *e-filing*. Tahunan 1770 SS.

2. Dimensi Tingkat Pemahaman Penggunaan *E-filing* SPT Tahunan 1770 SS

Tingkat pemahaman tentang *e-filing* menurut Purwanto (1997) dapat membedakan. Dapat dikatakan bisa membedakan apabila wajib pajak tersebut dapat mengerti perbedaan dari pelaporan formulir yang digunakan melalui *e-filing*. Sedangkan menurut Sudaryono (2012) tingkat pemahaman tentang *e-filing* adalah mengerti. Dapat dikatakan mengerti jika wajib pajak tersebut dapat mengisi formulir SPT 1770 SS dengan baik dan benar.

Berdasarkan penjelasan dimensi tingkat pemahaman *e-filing* diatas maka kata indikator dapat membedakan jika Wajib Pajak dapat mengetahui perbedaan formulir pelaporan yang digunakan melalui *e-filing*. Formulir yang dimaksudnya yaitu wajib pajak dapat mengetahui perbedaan pelaporan Formulir SPT 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS dalam melaporkannya dengan menggunakan *e-filing*. Sedangkan kata indikator mengerti jika wajib pajak dapat mengisi formulir SPT 1770 SS dengan baik dan benar yaitu:

- a. Wajib pajak menggunakan formulir 1770 SS apabila wajib pajak memiliki penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 60 juta setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan.
- b. Kolom Pajak Penghasilan harus diisi oleh wajib pajak. Dalam pengisian pajak penghasilan (PPh) wajib pajak harus memasukkan data sesuai dengan Lembar bukti 1721 A1 / A2.

- c. Wajib pajak tidak perlu mengisi kolom penghasilan yang dikenai PPh final dan dibebaskan dari pengenaan pajak. Jadi jika Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final seperti mendapatkan hadiah undian, Wajib Pajak tidak perlu mengisi kolom tersebut.
- d. Wajib Pajak harus mengisi kolom daftar harta dan kewajiban. Untuk mengisi kolom ini, wajib pajak wajib mengisi jumlah harta dan kewajiban pada kolom daftar harta dan kewajiban yang memuat jumlah total aset yang dimiliki pada akhir tahun pajak dan jumlah total kewajiban hutang pada akhir tahun pajak.
- e. Kolom pernyataan wajib diisi oleh wajib pajak. Dalam pengisian kolom ini wajib pajak harus menuliskan tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan pembuatan SPT 1770 SS tersebut dan memberi tanda tangan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), pengertian kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan wajib pajak dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Tjahjono (2006) kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dimana dalam memenuhi kewajibannya wajib pajak harus melakukannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori TPB. Dalam *Theory Planned Behavior* terdapat tiga faktor yang dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak, yaitu:

a. Sikap terhadap perilaku (*Attitude towards behavioral*)

Menjelaskan sikap individu dalam menanggapi suatu perilaku yang disukai atau tidak disukai individu tersebut. Jika seseorang merespon perilaku kepatuhan wajib pajak secara positif, maka orang tersebut akan melakukan perilaku tersebut sesuai dengan keinginannya, dan hal ini menjadikan orang tersebut menjadi wajib pajak yang patuh atau lebih patuh.

b. Norma subjektif (*subjective Norm*)

Pemahaman individu dalam mengambil keputusan, namun keputusan tersebut dipengaruhi oleh individu lain atau lingkungan disekitarnya. Jika seseorang menerima pendapat atau cerita dari lingkungan sekitar bahwa menjadi wajib

pajak yang patuh sangat baik, maka pendapat tersebut akan mendorong orang tersebut menjadi wajib pajak yang patuh atau lebih patuh.

c. Kontrol perilaku persepsi (*Perceived behavioral*)

Keyakinan seseorang dalam melakukan sesuatu hal baik sederhana maupun kompleks. Jadi apabila wajib pajak orang pribadi yang memiliki sikap positif, dukungan dari orang-orang disekitarnya dan sedikitnya hambatan untuk menjadi wajib pajak yang patuh maka wajib pajak orang pribadi tersebut akan mempunyai niat yang kuat untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

4. Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak

Dimensi kepatuhan wajib pajak menurut peneliti adalah sebagai berikut:

a. ketepatan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan 1770 SS. Dapat dikatakan tepat apabila wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan SPT tahunan 1770 SS sesuai waktu yang telah ditentukan.

b. Wajib pajak tidak memiliki tunjangan pajak untuk semua jenis pajak.

Berdasarkan penjelasan dimensi kepatuhan wajib pajak yang sudah dijelaskan maka indikatornya yaitu:

a. Wajib pajak harus tepat waktu dalam melaporkan SPT tahunan 1770 SS. Batas waktu pelaporan SPT 1770 SS tahunan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir yaitu pada tanggal 31 Maret.

b. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan tersebut telah memperoleh izin untuk membayar dengan mencicil atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember, tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk pajak terutang yang belum melewati batas waktu pembayaran. contoh tunggakan pajak tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa: PPh 21/26, PPh 22, PPh 23/26, PPh 4 (2), PPh 25, PPN dan PPnBM, tidak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, tidak melaporkan SPT badan tahunan, dan tidak melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

3.3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam penyederhanaan data sehingga membuat data tersebut lebih mudah untuk dibaca. Alat analisis yang



dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana, uji validitas, dan uji reliabilitas.

1. Analisis regresi linier sederhana

Digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan pengaruh tingkat pemahaman penggunaan surat pemberitahuan *e-filing* (SPT) 1770 SS (X) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), apakah mempunyai pengaruh positif atau negative serta untuk memprediksi nilai dari variabel Y apa bila variabel X mengalami kenaikan atau penurunan.

2. Analisis validitas

Digunakan untuk memahami apakah kuesioner yang ada dapat secara akurat mengungkap data yang ada pada variabel penelitian.

3. Analisis reliabilitas

Digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil dari kuesioner merupakan indikator dari variabel dapat dipercaya atau tidak.

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji T

Uji T dipakai untuk menguji pengaruh variabel bebas (independen) yaitu tingkat pemahaman penggunaan *e-filing* surat pemberitahuan tahunan (SPT) 1770 SS terhadap variabel terikat (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Cara melakukan Uji T ini adalah dengan memperhatikan nilai t hitung dan nilai signifikansi variabel bebas dengan nilai tingkat signifikansi 0,05. Jadi jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, secara keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan $> 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka secara keseluruhan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.2 Analisis Koefisien Determinan

Analisis R^2 (*Adjusted Square*) atau koefisien determinasi dipakai untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menguraikan variabel

dependen dalam penelitian (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinan adalah nol satu ($0 < R^2 > 1$). Kemampuan dari variabel independen yang hanya mampu menguraikan variabel dependen secara terbatas akan dibuktikan oleh nilai *Adjusted R Square* atau nilai R^2 yang mendekati angka 0. Sedangkan jika variabel independen mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen maka akan terbukti bahwa nilai *Adjusted R Square* atau R^2 yang mendekati angka 1 (Ghozali, 2006).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan hasil pengolahan dan pembahasan data yang telah dikumpulkan melalui kuisisioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Kuisisioner yang disebarakan peneliti kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara adalah tentang pengaruh tingkat pemahaman penggunaan *e-filing* surat pemberitahuan tahunan (SPT) 1770 SS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang.

Dalam penelitian ini *grand theory* yang digunakan adalah *Theory Planned Behavior (TPB)* atau Teori Perilaku Berencana. Teori TPB dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan SS 1770 melalui *e-filing*. Terdapat tiga faktor dalam teori TPB yaitu, *behavioral belief*, *normatif belief*, dan *control belief*. Dengan kata lain, teori TPB merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku individu dapat diandalkan oleh tingkat pemahaman dimana individu tersebut dapat menyimpan, memilih, mempercayai dan berkeinginan untuk menentukan suatu tindakan sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut jika wajib pajak lebih memahami tentang penggunaan dan cara pengisian SPT 1770 SS melalui *e-filing* maka dapat dipastikan wajib pajak akan lebih patuh dalam pelaporan perpajakannya (Annastasia dan Febrian, 2018).

Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman penggunaan *e-filing* surat pemberitahuan tahunan (SPT) 1770 SS terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu Uji Instrumen dan Uji Hipotesis. Tes instrumen dalam penelitian ini terdiri dari tiga tes yaitu, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Uji Regresi Linier Sederhana. Sedangkan untuk Uji Hipotesis terdapat dua pengujian yaitu Uji T dan Uji Analisis Koefisien Determinan.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara adalah Kantor Pelayanan Pajak yang termasuk dalam Wilayah Kantor Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur III dan berpusat di bawah Kementerian Keuangan. KPP Pratama Malang Utara berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Kelurahan Samaan, kecamatan Klojen, Kota Malang Utara. Menurut peneliti, lokasi dari KPP Pratama Malang Utara sangat strategis karena terletak didekat pusat kota sehingga dapat dijangkau oleh wajib pajak Kota Malang. Selain itu wilayah kerja dari KPP Pratama Malang Utara adalah Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing.

KPP Pratama Malang Utara dulunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang, namun karena adanya reformasi biokrasi di tubuh Kementerian Keuangan, KPP Pratama Malang Utara diubah fungsinya menjadi Kantor Pelayanan Pajak. KPP Pratama Malang Utara secara resmi dibuat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 / KMK.01 / 2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Pergantian Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61 / KMK.01 / 2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pajak. Pada tanggal 4 Desember 2007 KPP Pratama Malang Utara sudah mulai beroperasi.

4.1.2. Visi dan Misi

1. Visi

Visi dari KPP Pratama Malang Utara sama dengan visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu, menjadi lembaga Pemerintah penghimpun pajak Negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

2. Misi

Sedangkan untuk Misi yaitu, menanggung pengolahan negara yang berdaulat dan mandiri dengan menggabungkan pendapatan berdasarkan

kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil dengan:

- a. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan
- b. Aparat perpajakan yang berintegritas, kompeten, dan profesional
- c. Sistem manajemen kinerja yang berbasis kompensasi yang kompetitif.

3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210 / PMK.01 / 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak Badan Vertikal Jenderal Pajak Pasal 58 dan 59, telah dijelaskan bahwa tugas dari KPP Pratama Malang Utara yaitu melaksanakan pelayanan, pengarahannya, pengendalian, dan penegakan hukum wajib pajak dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan di wilayah kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi KPP Pratama Malang Utara yaitu:

- a. Pelayanan pajak
- b. Penyuluhan pajak
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau konfirmasi Pengusaha Kena Pajak
- d. Penatausahaan dan perpajakan, pengarsipan dokumen dan penyusunan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- e. Pengawas kepatuhan dari Wajib Pajak
- f. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- g. Pencarian, pengumpulan, penggolongan, dan penyampaian data dan informasi perpajakan serta pemantauan potensi perpajakan
- h. Pencatatan, menggambarkan wajib pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan
- i. Memberikan dan/atau menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak
- j. Mengukuhkan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak
- k. Memberikan dan/ atau menghapus Nomor Objek Pajak secara jabatan
- l. Pemeriksaan pajak
- m. Pengesahan dan penerbitan produk hukum perpajakan



- n. Menyelesaikan permohonan konfirmasi status Wajib Pajak
- o. Penatausahaan piutang pajak dan menagih pajak
- p. Mengurangi Pajak Bumi dan Bangunan dan perbaikan ketetapan pajak
- q. Menghapus sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak
- r. Mengawasi dan memantau tindak lanjut pengampunan pajak
- s. Mengelola kinerja dan mengelola risiko
- t. Melaksanakan dan pemantauan kepatuhan internal
- u. Melaksanakan tindak lanjut kerja sama perpajakan dan
- v. Melaksanakan administrasi kantor.

4.2 Pengumpulan Data

4.2.1 Populasi Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP yang tercatat di KPP Pratama Malang Utara. Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara adalah Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing, jadi populasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara yaitu Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Jumlah wajib pajak orang WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara sebanyak 18.522 pada tahun 2020-2021. Berdasarkan jumlah populasi tersebut dengan menggunakan metode *purposive sampling* didapatkan sampel sebanyak 347 responden atau wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara sesuai dengan wilayah kerja dari KPP Pratama Malang Utara dan telah memperoleh izin untuk mengisi SPT 1770 SS melalui *e-filing*. *purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang dibutuhkan peneliti.

Gambar 4.2

Tabel Isacc dan Michael

PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI POPULASI TERTENTU DENGAN TARAF KESALAHAN, 1, 5, DAN 10%

N	e			N	e			N	e		
	1%	5%	10%		1%	5%	10%		1%	5%	10%
10	10	10	10	280	197	155	138	2800	537	310	247
15	15	14	14	290	202	158	140	3000	543	312	248
20	19	19	19	300	207	161	143	3500	558	317	251
25	24	23	23	320	216	167	147	4000	569	320	254
30	29	28	27	340	225	172	151	4500	578	323	255
35	33	32	31	360	234	177	155	5000	586	326	257
40	38	36	35	380	242	182	158	6000	598	329	259
45	42	40	39	400	250	186	162	7000	606	332	261
50	47	44	42	420	257	191	165	8000	613	334	263
55	51	48	46	440	265	195	168	9000	618	335	263
60	55	51	49	460	272	198	171	10000	622	336	263
65	59	55	53	480	279	202	173	15000	635	340	266
70	63	58	56	500	285	205	176	20000	642	342	267
75	67	62	59	550	301	213	182	30000	649	344	268
80	71	65	62	600	315	221	187	40000	649	344	268
85	75	68	65	650	329	227	191	50000	653	345	269
90	79	72	68	700	341	233	195	75000	658	346	270
95	83	75	71	750	352	238	199	100000	659	347	270
100	87	78	73	800	363	243	202	150000	661	347	270
110	94	84	78	850	373	247	205	200000	661	347	270
120	102	89	83	900	382	251	208	250000	662	348	270
130	109	95	88	950	391	255	211	300000	662	348	270
140	116	100	92	1000	399	258	213	350000	662	348	270
150	122	105	97	1100	414	265	217	400000	662	348	270
160	129	110	101	1200	427	270	221	450000	663	348	270
170	135	114	105	1300	440	275	224	500000	663	348	270
180	142	119	108	1400	450	279	227	550000	663	348	270
190	148	123	112	1500	460	283	229	600000	663	348	270
200	154	127	115	1600	469	286	232	650000	663	348	270
210	160	131	118	1700	477	289	234	700000	663	348	270
220	165	135	122	1800	485	292	235	750000	663	348	270
230	171	139	125	1900	492	294	237	800000	663	348	271
240	176	142	127	2000	498	297	238	850000	663	348	271
250	182	146	130	2200	510	301	241	900000	663	348	271
260	187	149	133	2400	520	304	243	950000	663	348	271
270	192	152	135	2600	529	307	245	1000000	663	348	271
								∞	664	349	272

Jumlah dari sampel sebanyak 347 responden atau wajib pajak orang pribadi didapatkan dengan menggunakan tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5%.

4.2.2 Penyebaran koesioner dan pengambilan data

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini berawal dari permintaan izin penyebaran koesioner ke Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur III secara online dengan *website* eriset.pajak.go.id.

Dalam melakukan permintaan izin penyebaran kuesioner secara online, peneliti harus menyiapkan berkas seperti Proposal Penelitian, kuesioner, Transkrip Nilai yang memuat Indeks Prestasi Kumulatif, Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi dan Surat pernyataan bersedia menyerahkan ringkasan hasil riset. Jika berkas-berkas tersebut sudah lengkap maka dapat langsung dikirim ke



Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur III dan akan diperiksa berkas-berkas yang sudah dikirim tersebut sudah benar atau belum. Tetapi jika ada yang belum benar maka akan diberitahukan bahwa ada berkas yang belum benar secara online, sebaliknya jika data sudah benar semua maka permohonan izin penyebaran koesioner tersebut akan di setujui dan langsung dikirimkan ke KPP Pratama Malang Utara.

Namun karena Pada tahun 2019-2021 di Indonesia masih mengalami bencana pandemi Covid-19. Pihak dari KPP Pratama Malang Utara tidak bisa melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi sehingga peneliti berinisiatif untuk menyebarkan kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara sesuai dengan wilayah kerja dari KPP Pratama Malang Utara. Populasi wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Malang sebanyak 18.522, jumlah populasi sebanyak 18.522 didapatkan dari data yang diberikan oleh DJP yaitu jumlah data WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2020-2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 347 WPOP, Jumlah dari sampel tersebut didapatkan dari tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5% dan dengan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 501 kepada responden dalam waktu 1 bulan. Jumlah 501 ini didapatkan dari data ketua RW yang bertempat tinggal di Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing dan sudah memiliki NPWP.

4.3 Deskripsi Jawaban Responden

Tabel 4.1

Jawaban Responden

Keterangan	Jumlah Koesioner	Persentase
Koesioner yang disebar	501	100%
Koesioner yang tidak direspon	(25)	5%
Koesioner yang direspon	476	95%

Koesioner yang tidak valid	(129)	26%
Koesioner yang dapat digunakan	347	69%

4.4 Analisis Data

4.4.1 Uji Validitas

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Variabel X

Correlations

		Pertan yaan 1	Pertay aan 2	Pertan yaan 3	Pertan yaan 4	Pertan yaan 5	Pertan yaan 6	Total_ Pertan yaan
Pertan yaan 1	Pearson Correlation	1	.465**	.428**	.353**	.328**	.451**	.742**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	347	347	347	347	347	347	347
Pertan yaan 2	Pearson Correlation	.465**	1	.395**	.299**	.331**	.319**	.679**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	347	347	347	347	347	347	347
Pertan yaan 3	Pearson Correlation	.428**	.395**	1	.381**	.366**	.377**	.717**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	347	347	347	347	347	347	347



Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.353**	.299**	.381**	1	.282**	.384**	.658**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	347	347	347	347	347	347	347
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.328**	.331**	.366**	.282**	1	.279**	.625**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	347	347	347	347	347	347	347
Pertanyaan 6	Pearson Correlation	.451**	.319**	.377**	.384**	.279**	1	.685**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	347	347	347	347	347	347	347
Total_Pertanyaan	Pearson Correlation	.742**	.679**	.717**	.658**	.625**	.685**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	347	347	347	347	347	347	347

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil dari Uji Validitas dihasilkan bahwa semua *instrument* mulai dari variabel PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNAAN *E-FILING* SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN 1770 SS (X) yang terdiri dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 6 menghasilkan nilai (r_{Hitung}) > daripada r_{Tabel} 0.113. Dapat disimpulkan bahwa Instrumen dalam variabel X dikatakan valid.

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Variabel Y

Correlations

	Y1	Y2	Y3	TOTAL_Y
--	----	----	----	---------



Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.307**	.371**	.734**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	347	347	347	347
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.307**	1	.404**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	347	347	347	347
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.371**	.404**	1	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	347	347	347	347
Total_Pertanyaan	Pearson Correlation	.734**	.755**	.784**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	347	347	347	347

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil dari Uji Validitas dihasilkan bahwa semua instrument mulai dari variabel KEPATUHAN WAJIB PAJAK yang terdiri dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 3 menghasilkan nilai (r_{Hitung}) > daripada r_{Tabel} sebesar 0.113. Dapat disimpulkan bahwa Intrumen dalam variabel Y dikatakan valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4.4

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items



.832	9
------	---

Menurut Sujarweni (2014:65) menjelaskan bahwa jika korelasinya 0,6 atau lebih maka *item* tersebut dapat dikatakan reliabel, namun jika korelasinya *item* tersebut dibawah 0,6 maka *item* tersebut dapat dikatakan kurang reliabel. Dari hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS terbukti bahwa semua nilai variabel X dan Y menghasilkan nilai Cronbach's Alpha lebih dari $0.832 > 0.7$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini reliabel.

4.4.3 Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.5

Hasil Uji Regeresi Variabel X dan Variabe Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2176.351	1	2176.351	283.207	.000 ^b
	Residual	2651.211	345	7.685		
	Total	4827.562	346			

- a. Dependent Variable: TOTAL_Y
- b. Predictors: (Constant), TOTAL_X

Berdasarkan hasil perhitungan pengujian Regresi Pengaruh Tingkat Pemahaman Penggunaan *E- Filing* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara (Y), diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 283.207 dengan tingkat signifikan sebesar $0,00 < 0,05$, maka model Regresi dalam penelitian ini dapat diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa terdapat Pengaruh Tingkat Pemahaman Penggunaan *E- Filing* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara (Y).

Besarnya Pengaruh Tingkat Pemahaman Penggunaan *E- Filing* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara (Y).

4.4.4 Uji T

Tabel 4.6

Hasil dari Uji T Variabel X dan variabel Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.270	.437		5.196	.000
	TOTAL_X	.372	.022	.671	16.829	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Diketahui bahwa nilai Sig untuk pengaruh nilai variabel X terhadap nilai variabel Y adalah sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $16,829 > t$ table 1,967 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel X (Tingkat Pemahaman Penggunaan *E- Filing* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS) terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara).

4.4.5 Uji Analisis Koefisien Determinan

Tabel 4.7

Hasil Uji Analisis Koefisien Determinan

Model Summary

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1			



1	.671 ^a	.451	.449	2.772
---	-------------------	------	------	-------

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X

Pada tabel *Model summary* yang disajikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,671, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,451 sehingga pengaruh variabel bebas (Tingkat Pemahaman Penggunaan *E- Filing* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS) terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara) adalah sebesar 45,1%. Selain itu, *model summary* diatas juga menyajikan SEE sebesar 2.772, yang mana hal ini menggambarkan kemungkinan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat juga dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya.

4.5 Pembahasan

Dalam pembuatan hasil analisis data dalam penelitian ini terdapat Uji Validitas, Uji Reliabilitas dan Uji Regresi, Uji T dan Uji Koefisien.

4.5.1 Hasil Uji Validitas

Berdasarkan hasil dari Uji Validitas variabel X (Tingkat Pemahaman Penggunaan *E- Filing* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS) dihasilkan bahwa seluruh *instrument* mulai dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 6 menghasilkan nilai (rHitung) > daripada rTabel 0.113. Dapat disimpulkan bahwa Intrumen dalam variabel X di katakan valid. Sedangkan berdasarkan hasil dari Uji Validitas variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara) dihasilkan bahwa semua *instrument* mulai dari variabel Y1 sampai dengan Y3 menghasilkan nilai (rHitung) > daripada rTabel sebesar 0.113. Dapat disimpulkan bahwa Intrumen dalam variabel Y dikatakan valid.

4.5.2 Hasil Uji Reliablitas

Kemudian untuk Hasil Uji Reliabilitas yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa variabel X (Tingkat Pemahaman Penggunaan *E- Filing* Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS) dan Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara) dalam penelitian ini reliabel.



Pernyataan tersebut didukung oleh variabel X dan Y menghasilkan nilai Cronbach's Alpha lebih dari $0,832 > 0,6$ sehingga penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

4.5.3 Hasil Uji Regresi Sederhana

Untuk Uji yang terakhir dalam analisis data adalah Uji Regresi Sederhana, hasil yang didapatkan dari Uji Regresi Sederhana bahwa nilai F hitung sebesar 283.207 dengan tingkat signifikan sebesar $0,005 < 0,05$, maka model Regresi dalam penelitian ini dapat diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa terdapat Pengaruh Tingkat Pemahaman Penggunaan E- Filing Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara (Y). Dalam pembuatan Pengujian Hipotesis data dalam penelitian ini terdapat Uji t dan Uji Analisis Koefisien Determinan.

4.5.4 Hasil Uji T

Hasil dari Analisis Uji T yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Variabel X (Tingkat Pemahaman Penggunaan E- Filing Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS) terdapat pengaruh positif terhadap Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara), karena dari hasil Uji T yang didapatkan dapat dilihat dari nilai sigifikansinya sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai T hitung sebesar $16,829 > t$ tabel 1,967. Dari hipotesis tersebut maka dapat dikatakan variabel X dan Variabel Y terdapat pengaruh. Dari penjelasan di atas dikarenakan nilai t hitung $>$ nilai t tabel maka H_a diterima.

4.5.5 Hasil Uji Koefisien

Dalam Uji Analisis Koefisien Determinan didapatkan hasil bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,671, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,451 sehingga pengaruh variabel bebas (Tingkat Pemahaman Penggunaan E- Filing Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS) terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara) adalah sebesar 45,1%. Mungkin di pengaruhi oleh faktor lain *Standard Error of the Estimate* (SEE) sebesar 2.772.

4.5.6 Tingkat Pemahaman Penggunaan E- Filing Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah, Firmansyah, Novrida (2015), Afrianti (2019) dan Putu (2016) bahwa tingkat pemahaman penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, jadi semakin baik tingkat pemahaman penerapan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik namun sebaliknya jika tingkat pemahaman penerapan *e-filing* kurang baik maka kepatuhan wajib pajak akan kurang baik juga. Dengan kata lain, tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *e-filing* sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi itu sendiri dalam melaporkan pajaknya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik maka Wajib Pajak akan memahami *manfaat e-filing* dan hal ini juga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan perpajakannya. Sebaliknya jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan yang baik maka Wajib Pajak tidak akan memahami manfaat *e-filing* dan hal ini juga akan mengurangi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkannya.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa Menurut Anastasia (2014) dan Taufiqurrahman (2019) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif. Hal tersebut terjadi karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami sistem *e-filing*.

Pada penelitian ini, teori TPB digunakan dalam menjelaskan hubungan antara tingkat pemahaman penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, teori TPB dapat membantu penelitian ini dalam menilai perilaku seorang individu untuk mengambil sebuah keputusan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dimana seorang individu dapat mengamati, menyelidiki, mempercayai dan menentukan suatu Tindakan.

Dikarenakan hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pengaruh tingkat pemahaman penggunaan *e-filing* pemberitahuan (SPT) tahunan 1770 SS berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian ini, Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pihak kantor DJP Jawa Timur III dalam meningkatkan


kepatuhan WPOP dalam Melaporkan SPT Tahunan 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*.

Dalam meningkatkan hal tersebut, Kantor DJP Jawa Timus III dapat melakukan sebuah program edukasi kepada masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan Lowokwaru dan Blimbing di Kota Malang. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*. Edukasi yang diberikan oleh DJP Jawa Timur III seperti berikut:

1. Memberitahukan perbedaan dari SPT 1770 SS, 1770 S dan 1770

Gambar 4.2


Perbedaan dari SPT 1770 SS, 1770 S, dan 1770



2. cara melaporkan SPT 1770 SS melalui *e-filing*

Gambar 4.3

Melaporkan SPT 1770 SS melalui *e-filing*



3. Jatuh tempo melaporkan SPT 1770 SS.

Gambar 4.4

Jatuh tempo melaporkan SPT 1770 SS



Edukasi tersebut diberikan oleh kantor DJP Jawa Timur III melalui media sosial seperti Instagram, youtube dan website DJP sendiri sehingga wajib wajib pajak orang pribadi dapat mengetahui pemahaman tentang pelaporan SPT 1770 SS melalui *e-filing* dengan mudah.



Untuk mengetahui edukasi yang dilakukan oleh kantor DJP Jawa Timur III melalui media sosial berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing* dapat dijelaskan melalui penelitian yang dilakukan oleh Adiatma (2015) yang menjelaskan bahwa Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melaporkan SPT Tahunannya sebanyak 33.371 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 40.527. Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa edukasi yang dilakukan oleh kantor DJP Jawa Timur III melalui media sosial dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing*.

Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi akan patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya 1770 SS melalui *e-filing* Ketika Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki pemahaman tentang pentingnya melaporkan SPT Tahunan 1770 SS melalui *e-filing* dan bagaimana cara pengisian SPT Tahunan 1770 SS melalui *e-filing* sehingga pihak dari kantor DJP Jawa Timur III melakukan edukasi yang berkelanjutan melalui media sosial untuk lebih meningkatkan pemahaman dari wajib pajak orang pribadi tentang pengisian dan pentingnya SPT Tahunan 1770 SS melalui *e-filing*. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi sudah paham akan pengisian dan pentingnya melaporkan SPT Tahunan 1770 SS melalui *e-filing* maka Wajib pajak Orang Pribadi tersebut akan semakin patuh dalam melaporkan SPT Tahunan 1770 SS melalui *e-filing*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah dilakukan kepada 347 wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti memperoleh bukti empiris dari Tingkat Pemahaman Penggunaan *E-filing* Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 1770 SS terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki pengaruh positif atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat pemahaman *e-filing* surat pemberitahuan (SPT) Tahunan 1770 SS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kota Malang sehingga dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika Tingkat Pemahaman Penggunaan *E-filing* Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 1770 SS meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan ikut meningkat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami oleh peneliti dalam pembuatan penelitian ini yaitu kesulitan dalam menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Malang Utara. Kesulitan ini terjadi karena pandemi virus Covid-19 yang sedang terjadi sekarang sehingga peneliti tidak mendapatkan izin untuk melakukan penyebaran kuesioner di KPP tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti memiliki inisiatif untuk menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi secara langsung sesuai dengan wilayah kerja dari KPP Pratama Malang Utara di daerah Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing.

5.3 Saran untuk Peneliti Berikutnya

Saran selanjutnya yang dapat diberikan peneliti berikutnya adalah peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya agar mencari tahu terlebih dahulu apakah KPP Pratama Malang Utara sudah bisa melakukan penyebaran kuesioner atau belum sehingga peneliti berikutnya tidak mengalami kesulitan dalam menyebarkan kuesionernya selama pandemik virus Covid-19 sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tjahjono dan M. Fakhri Husein. (2006). *Perpajakan*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Adetya Erlian Adiatma, dkk. (2015). *Pengaruh Edukasi, Soosialiai, dan Himbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak* Penghasilan.
- Adi, D K. (2001). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya
- Ajzen, I. 1985. *From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior, in Action Control: From Cognition to Behavior*.
- Ajzen, Icek. (1988). *Attitudes, personality, and behavior*. Milton Keynes: Open University Press dan Chicago, IL: Dorsey Press.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. New York. USA: Open University Press.
- Ajzen, I. (2006). *Behavioral Interventions Based on The Theory of Planned Behavior*. Milton Keynes: Open University Press.
- Anastasia dan Topowijono. (2014). *Pengaruh Efektifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan.
- Anas, Sudijono. (1996). *Pengaruh Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Afrianti. (2019). *Pengaruh Kualitas Sistem E-Filing, Tingkat Pemahamn Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Basri, Yuzwar Zainul dan Mulyadi Subri, 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta. Rajawali Press.
- Catherine, (2018). *Pengaruh Penerapan E-Filing dan Tingkat Pemahaman E Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus KPP Pratama Cibeunying Bandung)*.
- Citra, Nurul. (2012). "Pengaruh Persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, dan kepuasan WP terhadap penggunaan e-filing bagi WP di Yogyakarta". *Jurnal Nominal*, Vol.1, No.1, hal 15-22.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA: Addison-Wesley.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartarti, Dwi Rini dan Arvian, (2012). *Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (Kkjs) dengan Model Indeks Indikator Non-Income*.
- Hogg, M.A., & Vaughan, G.M. (2005). *Introduction to Social Psychology* (4th Ed). Australia: Pearson Prentice Hall.
- Kasiram, Moh. (2008). *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Pers.
- Kirana, Gita Gowinda. (2010). *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling* (Kajian Empiris di Wilayah Kota Semarang). Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kreitner, R., and A. Kinicki. (2001). *Organizational Behavior*. Fifth Ed. Irwin McGrawHill. Boston.
- Mustikasari. (2007). *Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di Surabaya*. SNA X Makasar: 1-41.
- Nurhasanah, Firmansyah dan Ima Novrida. (2015). "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggunaan Electronic Filing (*e-filing*) di KPP Pratama Palembang Ilir Barat". *Jurnal Akuntanika*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Sudijono, Anas. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uno, B Hamzah. dan Koni, Satria. (2013). *Assessment Pembelajaran*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susmita, Putu Rara dan Supadmi, Ni Luh. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.14.2 Februari.
- Rahayu, Siti Kurnia, (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, Nurul Afia, dkk. (2013). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan e-SPT di KPP Makassar Utara*. *Jurnal Akuntansi*.

- Sari Dilla. (2014). Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang).
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, CV.
- Sekaran. Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- Suandy, Erly. (2011). Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Sudaryono. (2012). Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taufiqurrahman. (2019). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diplomat Thesis, Universitas Bung Hatta
- Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999).
- Widi Hidayat, Argo Adhi Nugroh. (2010). Studi Empiris *Theory of Planned Behavior* dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidaktepatan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Wulandari Agustiningih. (2016). Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

